

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DITERIMA DARI : *Termohon*

No. *01* /PHPU.BUP-*xxiii* /2025.

Hari : *Selasa*

Tanggal: *21 Januari 2025*

Jam : *08.31.48 WIB*

Jakarta, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon **Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 02

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : **OKTO DINATA**
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya
- c. Alamat Kantor : Jl. Bhayangkara Kelurahan Danau Usung, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Nomor Selular : [REDACTED]
- e. Email : **kpumura@gmail.com**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Murung Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6-12/2025 tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. **Irvan Yudha Oktara, S.H.** [NIA: 14.02265]
- 2. **Satria Budhi Pramana, S.H.** [NIA: 18.10.9.2011]
- 3. **Khairil Amin, S.H.** [NIA: 00.10.9.532]
- 4. **Enda Permata Sari, S.H.** [NIA: 20.10.9.2523]
- 5. **Ridhotul Hairi, S.H., M.H.** [NIA: 21.10.9.4142]
- 6. **Fikri Surya, S.H.** [NIA: 23.10.9.4144]
- 7. **Sastriawan, S.H.** [NIA: 23.10.9.4145]
- 8. **Bowie Haraswan, S.H.** [NIA: 23.10.9.4143]
- 9. **Riyan Franata, S.H. CM** [NIA: 19.10.9.2526]

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Firma Hukum MAP And Co**, yang beralamat di Graha Advokat, Jl. M. Hasan No.42 RT.01 RW.01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jl. Tanah Abang (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta, 10160 email: firmahukummapandco@gmail.com , baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas berkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya dalam perkara nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh pasangan calon Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor Urut 02, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dipertegas dengan keluarnya Putusan MK Nomor 85/PUU/XX/2022 tanggal 29 September 2022, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang putusannya bersifat *final and binding*;
- 2) Bahwa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024 pukul 13.20 WIB **[Bukti T-1]**;
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister Mahkamah Konstitusi dengan nomor 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mempersoalkan mengenai empat poin, yaitu:
 - a. Dugaan pembiaran terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses dan/atau pasangan calon nomor urut 1;
 - b. Dugaan adanya pemilih atas nama Bahagianor yang mencoblos di 2 TPS berbeda yaitu TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung;
 - c. Dugaan adanya pemilih atas nama Fahrian yang memiliki KTP di Desa Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup, tetapi mencoblos di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung; dan

- d. Dugaan adanya pemilih tambahan sebanyak 8 orang yang menggunakan KTP dari luar Kabupaten Murung Raya, tanpa undangan memilih dan surat pindah memilih.
- 4) Bahwa terhadap dalil yang diuraikan oleh Pemohon, sejatinya bukan merupakan dalil terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara atau setidak-tidaknya memiliki kausalitas terhadap perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon merupakan dalil mengenai adanya pelanggaran pemilihan baik administrasi ataupun pelanggaran pidana. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail terhadap empat persoalan diatas mengakibatkan bertambahnya suara Pihak Terkait ataupun berkurangnya suara Pemohon;
- 5) Bahwa UU Pemilihan telah membagi proses penegakan hukum pemilu yaitu salah satunya adalah ranah mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Sementara objek permohonan Pemohon berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan khususnya pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. UU Pemilihan telah memisahkan antara kanal penyelesaian pelanggaran pemilihan dengan perselisihan hasil pemilihan. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi berfokus pada persoalan yang menyangkut pada pelanggaran pemilihan, dan hal ini seharusnya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu [*in casu* Bawaslu Kabupaten Murung Raya] untuk menyelesaikannya dan bukan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan *a quo* bukanlah mengenai sengketa hasil pemilihan melainkan terkait dengan pelanggaran dalam proses pemilihan, sehingga patut dan wajar serta beralasan menurut hukum, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. PEMOHON TIDAK CERMAT DATA TERKAIT DENGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MURUNG RAYA

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya berjumlah 85.265 jiwa. Sementara berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya sebanyak 120.824 jiwa [**Bukti T-2**];
- 2) Bahwa secara formil, ambang batas untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak berbeda dengan hitungan persentase yang dimuat oleh Pemohon, dan Pemohon masih tetap dapat mengajukan permohonannya. Namun dalam konstruksi penyusunan dalil-dalil permohonan, kesalahan terhadap data jumlah penduduk

tersebut berdampak terhadap analisa dan konstruksi permohonan berikutnya. Sehingga beralasan menurut hukum, kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon dalam menentukan jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tersebut dikategorikan sebagai kekaburan dalam permohonan *a quo*;

B. DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada pokoknya menyatakan dalam dalil permohonan, Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam dalil petitum Pemohon memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalam dalil positanya Pemohon hanya menyajikan dua tabel perolehan suara, yang mana pada tabel pertama [pokok permohonan angka 1], Pemohon memuat perolehan suara yang setelah dicek sama dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan kemudian pada tabel kedua [pokok permohonan angka 2], Pemohon memuat tabel perolehan suara yang secara tiba-tiba memuat perolehan suara yang lebih banyak bagi Pemohon;
- 3) Bahwa penghitungan perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan dasar penghitungan yang jelas. Bagaimana hitung-hitungan sehingga suara Pemohon lebih besar dari suara Pihak Terkait dan apa yang melandasi perhitungan tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan kemana hilangnya hak suara pemilih yang memberikan suara kepada Pihak Terkait dan perubahan data jumlah pengguna hak pilih dan data jumlah surat suara yang digunakan pun tidak mampu diuraikan oleh Pemohon;
- 4) Bahwa kemudian Pemohon dalam dalil Petitum, meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di 20 Tempat Pemungutan Suara [TPS] yakni:
 - TPS 1, TPS 3, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 21, Kelurahan Berwit Kecamatan Murung;
 - TPS 1 Desa Danau Usung Kecamatan Murung;
 - TPS 1 dan TPS 2, Desa Tumbang Masao Kecamatan Sumber Barito;

- TPS 1 Desa Sungai Lunuk Kecamatan Tanah Siang;
 - TPS 1 Desa Nono Kliwon Kecamatan Tanah Siang;
 - TPS 1 Desa Datar Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan;
 - TPS 1 Desa Muara Untu Kecamatan Murung;
 - TPS 1 Desa Bahitom Kecamatan Murung;
 - TPS 2 Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung;
 - TPS 5 Kelurahan Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup;
 - TPS 5 Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup;
 - TPS 1 Desa Dirung Lingkin Kecamatan Siang Selatan;
 - TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi Kecamatan Sumber Barito;
 - TPS 1 Desa Batu Makap Kecamatan Sumber Barito; dan
 - TPS 1 Desa Kalapeh Baru Kecamatan Sumber Barito.
- 5) Bahwa permintaan Pemohon untuk dilakukan PSU di 20 TPS tersebut adalah dalil yang tidak jelas. Pemohon tidak pernah menguraikan apa yang menjadi dasar terjadinya PSU di 20 TPS sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan, atau setidaknya-tidaknya yang memberikan keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan PSU Pemohon beralasan menurut hukum untuk dilaksanakan;
- 6) Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta untuk dibatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara pemilihan terbatas sepanjang mengenai perolehan suara di 20 TPS [vide dalil petitum angka 2 huruf a dan b], namun di petitum berikutnya minta untuk ditetapkan perolehan suara yang memenangkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak. Dalil permohonan ini tidak jelas dan saling bertentangan. Ketika meminta pembatalan terhadap hitungan suara di 20 TPS, maka tidak dapat serta merta Pemohon langsung memperoleh suara terbanyak;
- 7) Bahwa dalil posita dan dalil petitum yang tidak bersesuaian dan tidak saling berkaitan dengan saling bertentangan ini, beralasan untuk menyatakan permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas;
- 8) Bahwa terhadap petitum Pemohon senyatanya terjadi pertentangan antara masing-masing dalil petitum yang memiliki konsekuensi yuridis berbeda satu dengan lainnya. Apa sebenarnya yang diminta oleh Pemohon, pembatalan keputusan Termohon, pembatalan sebagian keputusan Termohon, penetapan sebagai peraih suara terbanyak atau pemungutan suara ulang. Petitum permohonan *a quo* tentulah tidak dapat dimintakan secara kumulatif, namun demikian petitum permohonan yang bersifat akumulatif seperti yang dimuat oleh Pemohon juga membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, beralasan menurut hukum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas [*obscuur libel*], sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijke Verklaard*].

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, telah melakukan tugas sesuai dengan asas pemilihan yakni luber dan jurdil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien serta sudah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 576 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya tahun 2024, Termohon telah menetapkan 2 Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024 **[Bukti T-3]**;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 577 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya tahun 2024 **[Bukti T-4]**;
6. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 Tahun 2024, sudah sesuai dengan apa yang terjadi baik dalam proses penghitungan suara di TPS ataupun rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Murung Raya **[Bukti T-5]**, perolehan suara masing-masing pasangan calon tergambar dalam tabel perolehan suara di bawah ini:

**Tabel Perolehan Suara Sah
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	31.459
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	31.141
Total Suara Sah		62.600

7. Bahwa tidak pernah ada keberatan baik dari pasangan calon atau saksi pasangan calon serta rekomendasi dari pengawas pemilu terhadap proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya, dan ini terbukti dengan D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten **[Bukti T-6]**, tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. Bahwa hitung-hitungan Pemohon yang kemudian disajikan dalam tabel perolehan suara di pokok permohonan, dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sebanyak 31.392, dan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Termohon, adalah dalil tunggal tanpa ada bangunan hukum yang menguatkan hitungan tersebut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
9. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang termuat dalam D. Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Murung Raya, maka dalam jawaban ini, Termohon tampilkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan, dan dari tabel per kecamatan ini terlihat dengan jelas tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan terlihat pula dengan jelas jumlah suara Pemohon;

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Barito Tuhup Raya [Bukti T-7]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Barito Tuhup Raya
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1460
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1623
Total Suara Sah		3.083

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Laung Tuhup [Bukti T-8]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Laung Tuhup
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	5.822
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	6.271
Total Suara Sah		12.093

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Murung [Bukti T-9]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Murung
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	9.933
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	12.156
Total Suara Sah		22.089

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Permata Intan [Bukti T-10]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Permata Intan
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	2.643
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	3.525
Total Suara Sah		6.168

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Seribu Riam [Bukti T-11]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Seribu Riam
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	813
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	781
Total Suara Sah		1.594

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Sumber Barito [Bukti T-12]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Sumber Barito
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1.896
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1.527
Total Suara Sah		3.423

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Sungai Babuat [Bukti T-13]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Sungai Babuat
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	996
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	526
Total Suara Sah		1.522

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Siang [Bukti T-14]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Tanah Siang
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	5.360
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	3.034
Total Suara Sah		8.394

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Tanah Siang Selatan [Bukti T-15]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Tanah Siang Selatan
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	1.881
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	1.228
Total Suara Sah		3.109

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Uut Murung [Bukti T-16]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati dan Walikota Kec. Uut Murung
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	655
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	470
Total Suara Sah		1.125

10. Bahwa berdasarkan tabel diatas yang disarikan dari D.Hasil masing-masing Kecamatan, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan juga tidak terdapat pergeseran jumlah suara milik Pemohon dan Pihak Terkait;

TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KECURANGAN OLEH TIM SUKSES DAN/ATAU PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

11. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses atau oleh pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian dibiarkan oleh Termohon. Termohon tidak dapat menguraikan pada posisi atau tindakan apa yang kemudian Termohon membiarkan adanya kecurangan dimaksud dan terhadap kecurangan dimaksud bagaimana dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilihan khususnya perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilihan, yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan adalah pengawas pemilu, sementara Termohon fokus pada proses penyelenggaraan pemilihannya saja. Sehingga salah bila kemudian Pemohon menyatakan Termohon melakukan pembiaran ketika terjadi kecurangan sebagaimana dimaksud Pemohon;
13. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun rekomendasi mengenai dugaan kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon dan Termohon pun tidak mengetahui apakah terhadap kecurangan tersebut pernah dilaporkan atau tidak ke Bawaslu Kabupaten Murung Raya beserta jajarannya;

TANGGAPAN MENGENAI PEMILIH ATAS NAMA BAHAGIANOR YANG MENCOBLOS DI 2 TPS BERBEDA

14. Bahwa terhadap dalil ini, setelah Termohon mencermati Daftar Pemilih Tetap [DPT] TPS 3 [Bukti T-17] dan DPT di TPS 4 [Bukti T-18] Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung, tidak ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor sebagaimana dalil Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Pindahan di TPS 3 [Bukti T-19] dan di TPS 4 [Bukti T-20], juga tidak ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor;
16. Bahwa demikian pula setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen daftar hadir yaitu daftar hadir pemilih tetap [DPT], daftar hadir pemilih pindahan [DPTb], dan daftar hadir pemilih tambahan [DPK] pada TPS 3 [Bukti T-21] dan pada TPS 4 [Bukti T-22], juga tidak ditemukan adanya orang yang bernama atau memiliki nama Bahagianor;
17. Bahwa mencermati dokumen C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus di TPS 3 [Bukti T-23] dan TPS 4 [Bukti T-24] Kelurahan Beriwit, juga tidak ditemukan adanya keberatan saksi pasangan calon atau pencatatan kejadian khusus terkait Bahagianor ini;
18. Bahwa berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen resmi diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap dalil ini, tidak beralasan menurut hukum untuk diteruskan pembuktiannya.

TANGGAPAN MENGENAI PEMILIH ATAS NAMA FAHRIAN YANG MEMILIKI KTP DI DESA DIRUNG PINANG KECAMATAN LAUNG TUHUP NAMUN MENCOBLOS DI TPS 1 KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG

19. Bahwa terhadap dalil ini, berdasarkan dokumen daftar hadir DPT dan daftar hadir DPTb di TPS 1 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung [**Bukti T-25**], tidak ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Fahrian. Dalam dokumen daftar hadir DPK ditemukan orang yang bernama atau memiliki nama Fahrianor. Namun apakah Fahrian yang dimaksud Pemohon sama dengan Fahrianor yang termuat di daftar hadir DPK, tidak dapat dipastikan;
20. Bahwa berdasarkan dokumen C.Keberatan dan/atau Kejadian Khusus di TPS 1 Kelurahan Beriwit juga tidak ditemukan adanya keberatan atau pencatatan kejadian khusus baik dari saksi Pemohon ataupun dari Pengawas TPS terkait dengan dalil Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan dokumen tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap dalil ini, tidak beralasan menurut hukum untuk diteruskan pembuktiannya.

TANGGAPAN MENGENAI ADANYA PEMILIH SEJUMLAH 8 ORANG MENGGUNAKAN KTP DARI LUAR KABUPATEN MURUNG RAYA TANPA UNDANGAN MEMILIH DAN SURAT PINDAH.

22. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan siapa saja delapan orang dimaksud dan dimana kedelapan orang ini memilih. Pemohon hanya menyampaikan dalil yang tidak bertanggung jawab tanpa menyertai uraian yang jelas dalam permohonannya dan juga tanpa dokumen bukti yang mendukung dalil tersebut, dan karena ketidakjelasan atas dalil tersebut, maka Termohon tidak akan menanggapi selebihnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 861 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, tanggal 1 Desember 2024, pukul 13.20 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 861 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Heriyus, S.E. dan Rahmanto Muhidin, S.H.I., M.H.	31.459
2	Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Dr. Doni, S.P., M.Si.	31.141
Total Suara Sah		62.600

Atau,
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon



IRVAN YUDHA OKTARA, S.H. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

KHAIRIL AMIN, S.H. ENDA PERMATA SARI, S.H.

RIYAN FRANATA, S.H., CM RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.

FIKRI SURYA, S.H. BOWIE HARASWAN, S.H.

SASTRIAWAN, S.H. SUWANTOKO, S.H., M.H.

ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.